



PENETAPAN

No.1.103 / Pdt. P / 2013 / PN TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

I WAYAN IBRAHIM YAHYA : laki-laki, Lahir di Tabanan, tanggal 22 Juni 1980, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Biyahan, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai:
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 13 Pebruari 2013, no. 1.103 / Pdt. P / 2013 / PN. Tbn. tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Pebruari 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 08 Pebruari 2013 dengan register No. 1.103 / Pdt. P / 2013 / PN. Tbn. yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama I WAYAN SUDARSA dengan NI KETUT NURIASIH sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 26 Desember 2012, Nomor : 02/GKPG-TBN/I/2013 ;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama : I WAYAN IBRAHIM YAHYA, lahir di Tabanan pada tanggal 22 Juni 1980 ;
- Bahwa ketidak tahuan kedua orang tua Pemohon maka kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa karena keterlambatan untuk mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa di Tabanan, pada tanggal 22 Juni 1980, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I WAYAN IBRAHIM YAHYA, anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUDARSA dengan NI KETUT NURIASIH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy surat keterangan Perkawinan Agama Kristen tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 02/GKPG-TBN/1/2013, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/60/2019/2013 atas nama I WAYAN IBRAHIM YAHYA, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu penduduk atas nama Pemohon I WAYAN IBRAHIM YAHYA, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga no. 5102012208050002 atas nama kepala keluarga I WAYAN SUDARSA yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat keterangan Perkawinan agama Hindu tanggal 20 Pebruari 2013, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan tiga orang saksi, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.saksi I NYOMAN DARMASILA.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon menikah pada tanggal 25 Juli 1979, secara agama Hindu dan pada tanggal 26 Desember 1991 orang tua Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama Kristen sesuai Surat Keterangan Perkawinan tanggal 31 Januari 2013 Nomor 02/GKPG-TBN/1/2013 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan pemohon sebagai anak pertama bernama I WAYAN IBRAHIM YAHYA, laki-laki lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Juni 1980 ;
- Bahwa untuk kelahiran pemohon tersebut sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- bahwa karena pemohon tadi terlahir pada tahun 1980 serta telah terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran maka memerlukan penetapan dari pengadilan ;

2.saksi NI WAYAN SUPADMI.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah bibi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon menikah pada tanggal 25 Juli 1979, secara agama Hindu dan pada tanggal 26 Desember 1991 orang tua Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama Kristen sesuai Surat Keterangan Perkawinan tanggal 31 Januari 2013 Nomor 02/GKPG-TBN/1/2013 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan pemohon sebagai anak pertama bernama I WAYAN IBRAHIM YAHYA, laki-laki lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Juni 1980 ;
- Bahwa untuk kelahiran pemohon tersebut sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- bahwa karena pemohon tadi terlahir pada tahun 1980 serta telah terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran maka memerlukan penetapan dari pengadilan ;

3.saksi I MADE SASTRAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon menikah pada tanggal 25 Juli 1979, secara agama Hindu dan pada tanggal 26 Desember 1991 orang tua Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama Kristen sesuai Surat Keterangan Perkawinan tanggal 31 Januari 2013 Nomor 02/GKPG-TBN/1/2013 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan pemohon sebagai anak pertama bernama I WAYAN IBRAHIM YAHYA, laki-laki lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Juni 1980 ;
- Bahwa untuk kelahiran pemohon tersebut sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena pemohon tadi terlahir pada tahun 1980 serta telah terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran maka memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan tersebut adalah demi kebaikan masa depan dan kehidupan Pemohon yang bernama I WAYAN IBRAHIM YAHYA ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P.2 dan P.4 Pemohon adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena pemohon terlahir pada tanggal 22 Juni 1980 maka pemohon tersebut telah terlambat dicatatkan kelahirannya, hal tersebut sesuai dengan pasal 32 ayat (1) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat", dan pasal 32 ayat (2) UURI no. 23 tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal-pasal tentang pencatatan kelahiran terlambat tersebut di atas tidak diatur tentang dimana pencatatan kelahiran terlambat tersebut dilaksanakan maka kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 27 UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “(1) setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sehingga dengan demikian amar agar memerintahkan pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat pada Regester Akte Kelahiran yang sedang berjalan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte Kelahirannya beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Tabanan, pada tanggal 22 Juni 1980, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : I WAYAN IBRAHIM YAHYA, Anak ke I (Pertama) dari pasangan suami isteri I WAYAN SUDARSA dengan NI KETUT NURIASIH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I MADE PATENG. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE PATENG.

SAMI ANGGRAENI, SH.

Perincian Biaya Perkara no. 1.103/Pdt.P/2013/PN.TBN.

Biaya PendaftaranRp 30.000,00

Biaya ATK.....Rp 50.000,00

Biaya Panggilan.....Rp105.000,00

Materai.....Rp 6.000,00

Redaksi.....Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp196.000,00

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi.

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.

C a t a t a n :

Dicatat disini, bahwa salinan Penetapan
Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 04 MARET 2013, Nomor
1.103/Pdt.P/2013/PN.Tbn. setelah diperiksa dan
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan
kepada dan atas permintaan dari Pemohon : I WAYAN
IBRAHIM YAHYA, pada tanggal 04 Maret 2013 ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.

